

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam bidang perekonomian telah melihat kemajuan teknologi yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Penciptaan *crypto*, juga dikenal sebagai uang *virtual* di dunia maya. Sebagian contoh dari uang *virtual* tersebut adalah *Bitcoin, Doge, Shiba, Trx, Ethereum, Dash* dan lain lain. Inilah beberapa dari banyak jenis *crypto*. Transaksi bisnis kini dapat diselesaikan secara online tanpa perlu bank atau perantara lainnya berkat mata uang *virtual* ini. Transaksi ini bisa digunakan antar negara bahkan antar benua dengan lebih cepat, *effesien*, murah dan aman serta kerahasiaannya lebih terjamin¹.

Ada banyak manfaat menggunakan *crypto*. Teknologi *Blockchain* memberikan manfaat utama. Namun, selain keuntungan tersebut, ada sejumlah kekurangan, beberapa di antaranya adalah fakta bahwa uang virtual Kripto tidak memiliki aset dasar, tidak dikendalikan oleh OJK / Otoritas Jasa Keuangan yang dapat bertanggung jawab di Indonesia, sehingga tidak aman dan rentan digunakan sebagai alat untuk kegiatan kriminal. Selain itu, tidak ada nama pemilik yang jelas. rentan digunakan sebagai alat untuk kegiatan kriminal. Nilai-nilai *Crypto* naik dan turun mengingat hukum minat dan

¹ Elsa Silvia & Asep Zaenal Ausop "Transaksi Bisnis Menurut syariat islam & Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi " *journal Sosioteknologi*, No 1 Vol. 17, (April 2018), 74.

penawaran pasar. Harga mata uang kripto akan naik ketika jumlahnya tidak cukup untuk memenuhi permintaan².

Sistem ekonomi di mana barang diperdagangkan untuk ditukar dengan barang lain dikenal sebagai ekonomi sistem *barter*. Semuanya pada dasarnya bekerja seperti uang. Dalam ekonomi global, uang telah diterima sebagai alat tukar setiap kali pelaku ekonomi menemukannya sebagai alat transaksi. Uang harus memenuhi tiga syarat agar dapat berfungsi sebagai alat tukar: Harus legal dalam arti diakui oleh pemerintah, harus berfungsi sebagai alat pembayaran, dan harus diterima secara luas³.

Dari sisi lainnya, maraknya *e-commerce* juga mendukung terciptanya metode baru dalam pembayaran. Sebelumnya menggunakan metode memakai uang tunai, tetapi sekarang dikenal sebagai instrumen berbasis nontunai, dan instrumen berbasis nontunai juga muncul. sehingga tidak lagi mengandalkan kertas tetapi juga *paperless*⁴.

Crypto juga disebut dengan uang digital, matematikawan dan spesialis ilmu komputer menemukan tambahan aplikasi *kriptografi* yang berpotensi mendukung kehidupan masyarakat. Sebelumnya, *crypto* adalah mata uang digital tanpa pengawasan pemerintah⁵. Namun, peraturan Nomor 5 Tahun 2019 dikeluarkan oleh *Bappebti* atau (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) yaitu tentang pasar *crypto* dan aset *crypto* dalam ketentuan teknis penyelenggaraan di bursa berjangka.

² Ausop, *Teknologi Cryptocurrency Bitcoin*, 75.

³ Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Yogyakarta: BPFE, 1997), 20.

⁴ BI, *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang*, (2008), 2.

⁵ Ibrahim Nubika, "*Mengenal Cara Berinvestas General Mileniali*", (Yogyakarta : genesis learning, 2018), 107.

Manfaat konsep *Crypto* itu sendiri adalah *privatisasi absolut*, setiap penggunaannya memungkinkan sepenuhnya berdaulat dalam kepemilikan. *Crypto* merupakan alat pembayaran berbasis jaringan teknologi *Open Source* dan *peer-to-peer*. PC dapat berkomunikasi satu sama lain melalui strategi terdistribusi ini, yaitu organisasi antar PC yang terhubung satu sama lain melalui payung organisasi.

Tidak memerlukan kartu kredit, rekening bank, kartu kredit, atau perantara apapun, *crypto* menyediakan metode pembayaran yang lebih sederhana. *Crypto* merupakan uang *Virtual* atau digital yang bisa ditukar dengan tunai dalam transaksi *online*, yang dapat di save di komputer. Bukan seperti uang *online* yang pembayarannya terikat dengan bank, contohnya seperti paypal, Dana, Obo dan lain lain. Sedangkan *Bitcoin* sendiri dapat digunakan langsung antara pengguna satu dan pengguna lainnya tanpa melalui perantara siapapun.

Keuntungan dan kerugian pasti ada dalam transaksi uang digital *bitcoin*, apalagi *bitcoin* itu sendiri syarat dan sejumlah aspeknya tidak memenuhi sebagai mata uang yang sah di Republik Indonesia.

Paragraf pertama pada Undang-Undang Nomor 7 Pasal 1 Tahun 2011 Membahas Tentang Mata Uang, undang undang itu menyebutkan bahwa⁶.

“*Negara Kesatuan Republik Indonesia mengeluarkan mata uang yang disebut dengan Rupiah.*” Sedangkan *Bitcoin* dikeluarkan oleh sistem *kriptografi* jaringan komputer, bukan oleh negara sebagai mata uang itu sendiri.

⁶ UU Tentang Mata Uang No. 7 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1)

Dan juga terdapat dalam Pasal 1 ayat 7 dan 6 menyebutkan bahwa bahan dasar yang digunakan untuk membuat uang tunai ialah dari logam dan kertas. Sedangkan Bitcoin sendiri tidak berbentuk emas, perak, kertas dan logam. Bitcoin berjalan di jaringan komputer yang dikelola oleh perangkat lunak hanyalah mata uang digital yang dikelola oleh perangkat lunak.

Dari latar belakang di atas, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian *Crypto* dengan judul: **Transaksi Crypto Bitcoin Sebagai Alat Tukar Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah dan Hukum Positif.**

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang, penelitian ini berfokus pada subjek yang berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut::

1. Bagaimana transaksi *Crypto Bitcoin* yang digunakan sebagai alat tukar menurut hukum ekonomi syari'ah ?
2. Bagaimana hukum positif memandang penggunaan *crypto Bitcoin* sebagai alat pertukaran ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai perumusan yang sudah peneliti paparkan diatas, maka tujuan yg hendak ingin dicapai oleh peneliti pada penelitian ini yaitu untuk:

1. Untuk mempelajari tentang pengembangan *crypto* digital menjadi metode pembayaran *global*.
2. Untuk mempelajari tentang *legalitas* perdagangan dan *Transaksi* dalam *crypto* digital menurut hukum ekonomi syari'ah dan Hukum positif.

D. Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat praktis dan teoritis yang diharapkan dari temuan penelitian ini ;

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki Transaksi *crypto* bagi para peneliti.
 - b. Peneliti mengharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang *Crypto* yg di gunakan sebagai alat tukar.
 - c. Peneliti berharap dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi peneliti yang berkemungkinan menjadi jalan pelengkap terkait permasalahan dalam *Crypto* menurut hukum ekonomi Syari'ah dan menurut hukum positif.
2. Manfaat Praktis
 - a. Masyarakat diharapkan dapat mengambil manfaat dari penelitian ini, umum mempelajari lebih lanjut tentang *crypto* digital dan memberikan jawaban atas perdebatan yang sedang berlangsung tentang hukum ekonomi Islam dan hukum positif.
 - b. Penelitian ini dapat membantu para akademisi mempelajari lebih lanjut tentang *crypto*, khususnya tentang metode pembayaran global yang telah digunakan di Indonesia.
 - c. Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar kebijakan pemerintah terkait *crypto* digital.

- d. Bagi IAIN Madura Konsekuensi dari penelitian ini harapan peneliti akan bermanfaat bagi mahasiswa yang berbeda di bidang mata uang *Crypto*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jika hukum dianggap hanya mencakup aspek-aspek normatifnya saja, maka disiplin hukum biasanya dimasukkan ke dalam disiplin preskriptif. Peneliti menggunakan penelitian hukum *Normatif*, atau penelitian hukum berdasarkan sifat dan ruang lingkup disiplin ilmu hukum, dalam penelitian ini. Disiplin didefinisikan sebagai sistem pengajaran tentang *realitas*⁷.

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan hukum untuk ini. Pendekatan *Legislatif*, dimana fokus kajiannya adalah perundang-undangan . UU No. 7, Pasal 1, Ayat 1 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, menyatakan bahwa: *Rupiah adalah mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Selain itu, bank sentral, khususnya Bank Indonesia, berwenang mencetak dan memproduksi uang, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia:

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah data sekunder. dan istilah ini disebut sebagai bahan hukum. Jenis data yang digunakan peneliti adalah :

⁷ Depri Sonata, "*Metode penelitian hukum normatif dan empiris: karakteristik khas dari metode penelitian hukum*", jurnal ilmu hukum, vol 8 No 1 (Januari-Maret 2014), 5.

(a) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang memiliki kewenangan dianggap sebagai bahan hukum primer⁸. Dimana informasi diperoleh dari sumber primer, khususnya UU No. 7, Pasal 1, Ayat 1 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, menyatakan bahwa: *Rupiah adalah mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Dan tidak ada undang-undang tentang Bank Indonesia: Rupiah hanya dapat dikeluarkan, diedarkan, dicabut, ditarik, dan dimusnahkan dari peredaran oleh Bank Indonesia, badan pengatur tunggal.

(b) Bahan Hukum Sekunder

Secara khusus, data dari bacaan perpustakaan berkaitan dengan penelitian.

4. Pengumpulan Data

Metode analisis biasanya digunakan dalam kualitatif meliputi wawancara mendalam, pengamat partisipan, dan lain-lain untuk pengumpulan data kualitatif. Pada bagian metode pengumpulan data akan dijelaskan mengenai metode tersebut⁹.

a) Observasi

Bagian dari observasi adalah pencatatan sistematis tentang peristiwa, perilaku, objek yang diamati, dan informasi lain yang diperlukan untuk mendukung penelitian. Mengandalkan ingatan peneliti dan observasi adalah aspek terpenting dalam menggunakan teknik observasi.

⁸ Fainidin Ali, *Metodo Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika 2014), 47.

⁹ Hurhan Burgin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: (Kencana Prenada Media Grup,2012), 79

b) Wawancara

Salah satu cara agar data penelitian dapat dikumpulkan adalah melalui wawancara. Wawancara dapat digambarkan sebagai peristiwa sederhana atau proses komunikasi langsung antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai atau sumber informasi.

c) Dokumentasi

Salah satu teknik pengumpulan data adalah dokumentasi, yang melibatkan pelestarian data yang ada. Berupa monumental, visual, karya tertulis dari seorang individu, biografi, riwayat hidup, buku harian serta kebijakan dan peraturan. Buku harian, riwayat hidup, cerita biografi, serta peraturan dan kebijakan termasuk foto dan sketsa gambar dan lain lain. Patung, film, dan bentuk lainnya adalah contoh dokumen yang dapat dianggap sebagai karya seni. Peneliti mengacupada informasi yang dikumpulkan dari laporan yang ada seperti buku atau tulisan serta bukti peraturan perundang-undangan sebagai dokumentasi.

5. Pengolahan Data

a) *Editing*

Mengubah adalah cara paling umum untuk memeriksa informasi yang telah diperoleh, terutama yang berkaitan dengan puncak, batasan yang dicatat sebagai hard copy, kejelasan kepentingan, pemenuhan, dan signifikansi informasi yang berbeda. Hasil wawancara dengan narasumber pengguna Indodax Cryptocurrency dalam penelitian ini.

b) Klasifikasi (*Classifying*)

Proses pengumpulan semua data, termasuk observasi, catatan lapangan, dan wawancara pada subjek penelitian dikenal dengan istilah klasifikasi. Setelah membaca dan menganalisis secara menyeluruh, semua data yang diperlukan dimasukkan¹⁰.

c) Verifikasi (*Verifying*)

Menganalisis data dan informasi yang terkumpul di lapangan untuk menentukan keabsahan penggunaan data pada penelitian disebut verifikasi.

d) Kesimpulan

Kesimpulan, yang merupakan tahap akhir dari pengolahan data, menyusul. Tujuan ini nantinya akan menjadi informasi yang berhubungan dengan objek eksplorasi.

6. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui keabsahan penelitian ini yang juga berfungsi sebagai bahan korelasi, ilmuwan juga mencatat beberapa penelitian sebelumnya. Para peneliti telah mencari informasi tentang ruang lingkup penelitian dan menemukan beberapa judul yang berbicara tentang subjek yang sama tetapi secara fundamental berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan penelitian yang sudah ada.

Pertama, Dalam sebuah buku jurnal "*Millennial Discernments and Directions* Sehubungan dengan *Future Ventures Instruments*" Dedi Rianto

¹⁰ Je Mr Mriale, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung PT Remaja Rosdakarya 2016), 104.

Rahadi dan Yosua Stevanus (2020) Literature Research The condition; Mereka berdua menggunakan metode penelitian kualitatif dan berbicara tentang berinvestasi pada generasi milenial. Hal yang penting adalah titik fokus pemeriksaan¹¹.

Kedua, Dalam artikel jurnal berjudul “*Risk and Profitability of Crypto Investment*”, Nurul Huda dan Risman Hambali (2020) persamaan; Hal yang sama juga berlaku untuk berinvestasi dalam *Crypto*; Fokus pada detail¹².

Ketiga, Ari Pribadi, Proposal, 2014. Analisis hukum Islam alat pertukaran *bitcoin* mencakup studi kasus transaksi jual beli *crypto* melalui *virtual* atau online. Dalam penelitian ini, observasi partisipatif lengkap digunakan sebagai metode. Berikut adalah temuan dari penelitian tersebut: Meneliti UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menyatakan *bitcoin* yang digunakan untuk pembayaran di Indonesia sebagai alat tukar masuk dalam pelanggaran undang undang, karena hanya rupiah yg sah sebagai alat pembayaran di Indonesia¹³.

7. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan ini, terlebih dahulu penulis menguraikan sistematika pembahasan penelitian yang terdiri dari 9 poin-poin penting. Adapun sistematika penelitiannya adalah sebagai berikut: Poin A membahas tentang latar belakang. Poin B membahas tentang Rumusan masalah. Poin C membahas tentang tujuan penelitian Poin D membahas

¹¹ Dedi Rianto Rahadi “*Persepsi Milenial Terhadap Instrumen Investasi Masa Depan dan Pengambilan Keputusan*,” 2020: Studi Literatur. 10.

¹² Nurul Huda “*Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency*, 2020, 36.

¹³ Ari Pribadi, *kajian hukum islam dan alat tukar bitcoin*, 2014.15.

tentang manfaat penelitian. Poin E membahas tentang metode penelitian. Poin F membahas tentang Definisi Istilah.

F. Definisi Istilah

Sangat penting bagi penulis memaparkan definisi-definisi yang digunakan dalam judul penelitian agar pembaca memiliki pemahaman yang jelas tentang gagasan utama berikut:

1. *Crypto*; mata uang digital; Digunakan untuk transaksi kriptografi *peer-to-peer*, mata uang digital. Meskipun *crypto* tidak diatur oleh bank mana pun, itu dapat digunakan dengan cara yang sama seperti mata uang fiat biasa seperti dolar Amerika Serikat dan mata uang negara lain, namun faktanya *Crypto* itu sendiri sama sekali tidak ada bank negara manapun yang mengatur *crypto* itu sendiri. Contohnya seperti *crypto bitcoin* yang pertama kali rilis ditahun 2009 silam dan sekarang banyak sekali berbagai macam macam *crypto* seperti *bitcoin* yang berbeda harganya.¹⁴
2. mata uang digital; Uang tunai yang digunakan secara elektronik dalam kegiatan seperti kegiatan perdagangan atau pertukaran dibantu melalui organisasi web. Pemanfaatan perangkat PC atau organisasi yang terkait dengan organisasi web termasuk dalam pertukaran elektronik ini¹⁵.
3. *Bitcoin* merupakan salah satu uang elektronik yang ada di internet *Bitcoin* adalah mata uang digital. Mata uang ini seperti halnya rupiah atau dollar, namun hanya tersedia di dunia digital. *Bitcoin* termasuk mata uang digital pertama dan terkuat di dunia dengan nilai mencapai jutaan rupiah per

¹⁴ Saefullah, *Crypto dan Bitcoin* (Indramayu: Kainoe Books, 2018), 1

¹⁵Firmansyah, *Perspektif islam mengenai Uang Elektronik* (Lampung: CV. Iqro,2018), 13.

coinnya. *Bitcoin* dapat disimpan di dalam tablet, smartphone atau PC, dan ditransaksikan di berbagai negara di dunia dengan biaya pengiriman uang yang nyaris gratis, kemanapun dan kapanpun yang diinginkan tanpa bantuan pihak ketiga¹⁶.

4. Hukum: Seperangkat aturan yang dibuat oleh pemerintah, seperti Undang-Undang Dasar dan lain-lain, merupakan hasil keputusan penguasa.¹⁷
5. Hukum Ekonomi Islam/Syari'ah: Yaitu hukum yang dapat mengatur hubungan dengan manusia hubungan yang menyangkut kebutuhan hidup disebut *al-muamalah al madiyah*, sedangkan pengaturan masalah penghidupan manusia disebut *al-iqtishad*. Dari segi terminologi, berbagai tajuk rencana para pakar ekonomi Islam memajukan konsep ekonomi Islam¹⁸.
6. Hukum positif : *Ius constitutum* yang mengandung arti bermacam-macam norma dan aturan perundang-undangan yang tersusun yang sekarang ini aktif dan sebagian besar atau secara tegas membatasi dan dilaksanakan oleh atau melalui badan umum atau pengadilan di Wilayah Indonesia.¹⁹

Jadi, yang peneliti jelaskan dalam judul penelitian ini merupakan bagaimana Transaksi *Crypto bitcoin* sebagai alat tukar dan Investasi Global menurut hukum ekonomi syariah dan hukum positif.

¹⁶ Tubagus Dhika Khameswara, *Bitcoin Uang Digital Masa Depan*, (Serpong 2014).8.

¹⁷ Wasis S.P, *Primer Ilmu Hukum*, (Malang: UMM 2002), 11.

¹⁸ Idri, *Ekonomi Dalam Perspektif Hadis nabi*. (Jakarta: Kencana, 2015), 02

¹⁹ I.Gede Pantja Astawa, *Studi legislasi dan dinamika hukum*. (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.